



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212  
telp/fax 0552-2029748 Email: [bpmdptprov.kaltara@gmail.com](mailto:bpmdptprov.kaltara@gmail.com) Website : [dpmpstsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmpstsp.kaltaraprov.go.id)  
**TANJUNG SELOR**

---

## **Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang**

### **PERSYARATAN 2 RANGKAP**

1. Surat permohonan bermaterai, nomor, tanggal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara dengan mencantumkan nama Direktur, alamat kantor, dan alamat gudang;
2. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Susunan Direksi dan Anggota;
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari Direksi dan Anggota yang menyatakan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
8. Fotocopy KTP Apoteker penanggung jawab;
9. Fotocopy Ijazah dari Apoteker penanggung jawab;
10. Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Apoteker penanggung jawab;
11. Surat pernyataan bersedia bekerja full timer sebagai Apoteker penanggung jawab di atas materai Rp 6.000;
12. Akte perjanjian kerja perusahaan dengan penanggung jawab;
13. Fotocopy surat domisili perusahaan;
14. Denah lokasi;
15. Denah bangunan (sertakan ukuran);
16. Fotocopy Sertifikat Tanah/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
17. Status bangunan (milik sendiri lampirkan bukti kepemilikan dan bila sewa lampirkan fotocopy perjanjian sewa menyewa);
18. Fotocopy Izin HO/UUG/SITU;
19. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
20. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
21. Berita Acara Pemeriksaan (Balai Besar POM/Dinkes Provinsi);
22. Fotocopy Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan.